

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

- Abstrak :
- Pengaturan ini dibuat untuk memastikan kepastian hukum dan mendukung tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, hak keuangan dan administrasi harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Perda No. 2 Tahun 2017; PERDPRD No. 1 Tahun 2018.
 - Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, mengalami perubahan terakhir melalui Peraturan Wali Kota Serang Nomor 45 Tahun 2023. Perubahan termasuk penyesuaian pada Pasal 6 mengenai kendaraan dinas dan tunjangan transportasi. Pimpinan kini mendapatkan 1 kendaraan dinas, dengan pemeliharaan disesuaikan dengan standar harga setempat, serta dukungan dari sekretaris, ajudan, dan tim ahli. Pasal 6A menambahkan tunjangan transportasi bagi pimpinan yang belum mendapatkan kendaraan. Anggota kini mendapatkan tunjangan transportasi bulanan sebesar Rp18.500.000.
- Catatan :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Februari 2025.
 - Peraturan Wali Kota ini merubah Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang